

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kebutuhan masyarakat terhadap barang dan atau jasa yang selalu bertambah harus dapat diimbangi oleh pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat selaku konsumen. Konsumen sebagai penikmat barang dan atau jasa tersebut kemudian dituntut untuk lebih cermat dalam memilih produk-produk yang beredar sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan jangan sampai menimbulkan kerugian. Salah satu yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini adalah kredit yang menjadi produk yang dikeluarkan oleh bank-bank di Indonesia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank (kreditur) dan pihak nasabah sebagai debitur.

Perjanjian menjadi *instrument* untuk mengakomodir atau mempertemukan kepentingan yang berbeda antara 2 (dua) pihak atau lebih. Melalui perjanjian, perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proposional.¹

¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 1.

Asas kebebasan berkontrak yang merupakan ruh dan nafas sebuah kontrak atau perjanjian, secara implisit memberikan panduan bahwa dalam berkontrak pihak-pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan akan muncul perjanjian atau kontrak yang adil dan seimbang pula bagi para pihak. Perjanjian baku sendiri merupakan suatu perjanjian dengan isi dan susunannya sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan secara cepat dan praktis.² Dalam perjanjian baku dikenal prinsip *take it or leave it*, artinya apabila konsumen atau debitur setuju dengan persyaratan atau klausul-klausul perjanjian yang dibuat oleh produsen atau kreditur maka perjanjian tersebut sah, sebaliknya apabila debitur atau konsumen tidak menyetujui maka perjanjian tidak terjadi.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standart contract*) dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko), tetapi tidak terikat dalam suatu bentuk tertentu (*vorn vrij*).³ Calon nasabah debitur tinggal membubuhkan tandatangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian tersebut, tidak memberikan kesempatan kepada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan oleh pihak bank. Perjanjian baku diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya praktis dan kolektif.

² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.19.

³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 265

Kredit sebagai salah satu sumber pendanaan yang penting bagi masyarakat, mempunyai risiko dalam pelaksanaannya, resiko tersebut akan ditanggung baik oleh bank maupun oleh debitur. Ketidaksetaraan kedudukan dalam perjanjian kredit bank ini menimbulkan risiko bagi pihak nasabah debitur, terutama isi perjanjian bank yang memuat klausul eksonerasi yang membebaskan bank sebagai kreditur dari kewajibannya. Hal ini tentulah merugikan nasabah debitur sebagai konsumen dari jasa yang diberikan bank.

Sebagai konsumen, ada beberapa hak yang seharusnya didapatkan oleh konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), yang membuat konsumen setara dengan pihak pelaku usaha atau penjual jasa atau produk dan untuk membantu pemenuhan hak tersebut dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang mana memiliki tugas utama untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh konsumen karena ketidaksetaraannya dengan pihak pemberi jasa atau produk di luar pengadilan umum sesuai dengan keputusan kedua belah pihak.

BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen yang dibentuk Pemerintah Pusat di Provinsi khusus DKI Jakarta dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut sebagai Permen BPSK) yang memiliki tugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum sehingga menjadikan BPSK memiliki kewenangan untuk

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa, melihat atau meminta tanda bayar, tagihan atau kuitansi, hasil test lab atau bukti lain-lain.⁴

Namun, dalam beberapa kasus BPSK memiliki kendala dalam menerapkan kewenangannya seperti dalam kasus perjanjian kredit bank (pinjam meminjam) dengan pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, salah satunya perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No 592K/Pdt.sus-BPSK/2016. Perkara yang melibatkan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan Saparli sebagai nasabah berawal dari perjanjian kredit yang dilakukan oleh keduanya yang selanjutnya dibuatlah Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 28 Mei 2014, namun pada November 2015 Saparli yang merasa dirugikan dengan tidak diberikannya salinan atau/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat kedua belah pihak, yang menimbulkan kerugian dengan dilakukannya pelelangan atas jaminan pelunasan kredit yang diberikan oleh Saparli kepada Pihak Bank, sehingga membuat Saparli mengadukan kasusnya kepada BPSK Batu Bara mengenai kasus perjanjian kredit yang dialaminya. Dengan beberapa pertimbangan hukum yaitu ketentuan yang berlaku di Indonesia, membuat BPSK menganggap debitur sebagai konsumen dan Pihak Bank yang merupakan pelaku usaha dengan mempertimbangkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) dan angka (2) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 sehingga BPSK merasa bahwa pihaknya ikut andil dalam

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

penyelesaian sengketa perjanjian kredit ini karena melibatkan konsumen dan pelaku usaha.

Sedangkan di lain pihak, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Perdagangan selaku Pelaku Usaha yang merasa kasus ini bukanlah wilayah kewenangan BPSK, melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 karena menurut Pihak Bank, perkara ini merupakan perkara antara debitur dan kreditur, bukan kasus antara konsumen dan pelaku usaha. Namun, dalam perjalanan kasus ini, Pengadilan Negeri Simalungun dalam Putusannya Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim lebih menguatkan Putusan BPSK Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015. Dengan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut, pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Perdagangan selaku pemohon dalam kasus ini mengajukan kasasi sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, yang mana mengadili untuk **mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan menyatakan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perjanjian kredit antara Saparli dan Pihak Bank serta **membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus/2016/PN. Sim dan putusan BPSK Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015.

Kewenangan BPSK terhadap kasus konsumen memiliki batasan-batasan tertentu terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK itu sendiri.

Sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai kewenangan BPSK dalam kasus Perjanjian Kredit dengan bank berdasarkan UUPK sebagai dasar lahirnya BPSK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 yang mana nasabah dianggap sebagai konsumen yang telah memanfaatkan produk yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam bentuk kredit, seperti yang terjadi pada kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016.

Dari masalah di atas, maka penulisan skripsi ini, diangkat permasalahan tentang **“PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM KASUS PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam kasus yang terjadi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Cabang Perdagangan) dengan Saparli sebagai Nasabah sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016?
- b. Apakah dalil pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 sudah tepat?

1.3 Tujuan

- a. Untuk memperoleh kejelasan penyelesaian sengketa dalam kasus perjanjian kredit, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;
- b. Untuk memperoleh kejelasan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan teoretis berupa khasanah keilmuan dalam bidang perlindungan hukum terhadap konsumen yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha dalam menerapkan hak dan kewajiban mereka serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal serupa.

1.5 Keaslian

Untuk mengetahui sub-kajian yang sudah ataupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya upaya komparasi (perbandingan), apakah terdapat unsur-unsur perbedaan ataupun persamaan dengan konteks penelitian ini. Diantara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan yaitu :

No	Nama Peneliti, Judul, Institusi dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Zuhro Puspitasari, “ Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kredit Perbankan Dari Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Baku (Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen), Universitas Brawijaya, Skripsi, 2014.	a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen? b. Bagaimana analisis hukum tentang penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku berdasar dengan syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 KUH Perdata?	- Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah kredit perbankan dari penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian baku menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah bentuk perlindungan secara preventif (mencegah terjadinya sengketa) dan represif (menyelesaikan sengketa). - Penyalahgunaan keadaan menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.
2.	Pangaribawa Maghakalpika, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) di Semarang”, Universitas Negeri Semarang, Skripsi,	a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di kota Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? b. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di kota Semarang?	- Implementasi dan prosedur penyelesaian sengketa konsumen telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Putusan BPSK efektif dalam proses beracaranya dan tidak efektif dalam pelaksanaan putusannya (dimungkinkan adanya upaya keberatan)

	2007		
3.	Thesa Ayutha Putri, "Penyelesaian Sengketa Asuransi Kredit Melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Padang (Studi Atas Sengketa Konsumen Nomor 86/P3K/2012), Universitas Andalas, Tesis, 2014	a. Apa saja penyebab yang melatarbelakangi kasus asuransi kredit antara nasabah dengan pihak Bank Nagari dalam sengketa konsumen Nomor 86/P3K/2012 ? b. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan yang ditetapkan oleh BPSK atas sengketa konsumen Nomor 86/P3K/2012?	- Minimnya informasi mengenai jasa asuransi kredit yang diperbolehkan oleh nasabah dan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. - Agunan dalam suatu pemberian kredit merupakan harta milik debitur yang menjadi jaminan atas hutangnya, agunan kredit debitur diasuransikan atas resiko kebakaran, adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Bank Nagari Capem Siteba dan adanya pelanggaran hak-hak nasabah selaku konsumen.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, terdapat beberapa titik perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian skripsi ini, yaitu;

1. Kajian pada penelitian ini ingin mendeskripsikan secara mendalam tentang peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam perkara Perjanjian Kredit antara Debitur dan Kreditur, sedangkan dalam penelitian nomor 1 membahas Perjanjian Kredit dalam kaitannya dengan UUPK,
2. Dalam penelitian ini membahas tentang peranan BPSK untuk melindungi konsumen dalam perkara Perjanjian Kredit, sedangkan dalam penelitian

nomor 2 membahas lebih luas tentang peranan BPSK dalam menangani perkara konsumen di salah satu kota di Jawa Tengah yaitu di Semarang.

3. Penelitian ini khusus membahas peranan BPSK dalam menangani perkara perjanjian kredit dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 592K/Pdt.Sus-BPSK/2016, sedangkan dalam penelitian nomor 3 membahas peranan BPSK dalam menangani perkara Asuransi Kredit dalam Sengketa Konsumen Nomor 86/P3K/2012.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena yang diteliti mengenai kewenangan BPSK dalam kasus perjanjian kredit bank, maka penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, atau/ penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis berdasarkan hukum yang tertulis dalam buku (*law as it written in the book*), dimana penelitian tersebut menggunakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:⁵

1. Pendekatan kasus(*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan(*statute approach*)
3. Pendekatan historis(*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan(*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual(*conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*) yang mana menggunakan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁶

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 92

⁶ *Ibid*, hlm. 24

1.6.3 Pengumpulan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁷ Dalam penelitian ini sesuai tata urutan peraturan Perundang-Undang yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum

⁷*Ibid.*, hlm 141

dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku ilmiah dibidang hukum perlindungan konsumen; makalah-makalah; jurnal ilmiah; dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis preskriptif, yaitu analisis untuk menganalisis peristiwa atau fakta hukum dengan memberikan penilaian benar atau salah atau apa seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁹ Dengan memberikan telaah yang kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian, yang dalam hal ini penelitian akan memberikan kejelasan tentang kewenangan BPSK terhadap kasus konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 592 K/Pdt.Sus-BPSK/2016.

⁸ *Ibid.*, Hlm 142

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2013, hlm. 184